

**ANALISIS HUKUM PEMIKIRAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*
MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR
TENTANG ISTERI SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA**

TESIS

OLEH

**MAHFUJATUN MUNIR
220211050127**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024**

**ANALISIS HUKUM PEMIKIRAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*
MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR
TENTANG ISTERI SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh:

**MAHFUJATUN MUNIR
220211050127**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahfujatun Munir
NIM : 220211050127
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 17 Juni 1996
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan seluruhnya bahwa tesis yang saya yang berjudul: “**Analisis Hukum Pemikiran *Qirā'ah Mubādalah* Menurut Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Isteri Sebagai Kepala Rumah Tangga**” adalah benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 28 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Mahfujatun Munir

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1230/Un.14/IV/UPM-BP/11/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Mahfujatun Munir
NIM	: 220211050127
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: <i>Analisis Hukum Pemikiran Qira'ah Mubadalah Menurut Faqihuddin Abdul Kadir Tentang Isteri Sebagai Kepala Rumah Tangga</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 4 November 2024

Mengetahui, Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS


ANALISIS HUKUM PEMIKIRAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG ISTERI SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA

Yang dipersembahkan dan di susun oleh:

Mahfujatun Munir
220211050127


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum
NIP. 196809091996032002
Tanggal, 28 Oktober 2024

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA
NIP. 198302252023211010
Tanggal, 28 Oktober 2024

PENGESAHAN TESIS





ANALISIS HUKUM PEMIKIRAN *QIRA'AH MUBADALAH* MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG ISTERI SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Mahfujatun Munir
220211050127


Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 07 Januari 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI (Ketua/Anggota)	
2. Dr. Fatrawati Kumari, M. Hum (Anggota)	
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA (Anggota)	
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk (Sekretaris/Anggota)	

Mengetahui
Direktur Pascasarjana




Dr. Hj. Zulfa Jamalie, M.Pd.
19710525 1997031006

ABSTRAK

Mahfujatun Munir. 220211050127. *Analisis Hukum Pemikiran Qirā'ah mubādalah Menurut Faqihuddin Abdul Kodir.* Pembimbing:, Program Studi Hukum Keluarga Tentang Isteri Sebagai Kepala Rumah Tangga. Pembimbing:, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: *Qirā'ah mubādalah*, Isteri, Kepala Rumah Tangga

Faqihuddin Abdul Kodir memperkenalkan konsep *qira'ah mubādalah* sebagai bentuk kerja sama dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang setara termasuk dalam rumah tangga. Konsep ini menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam hal hak rumah tangga khususnya ekonomi, sehingga isteri memiliki hak yang sama dengan suami dalam hal pekerjaan dan penghasilan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konsep isteri sebagai kepala rumah tangga menurut Faqihuddin Abdul Kodir dan analisis hukumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *case approach*. Bahan hukum utama yang digunakan adalah buku Faqihuddin Abdul Kodir berjudul "*Qirā'ah mubādalah*". Pengumpulan bahan menggunakan studi dokumen dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa isteri dapat berperan sebagai kepala rumah tangga menurut Faqihuddin Abdul Kodir, dengan andil dalam ekonomi dan tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan keluarga. Dalam analisis hukum *mubādalah*, konsep *qirā'ah mubādalah* memungkinkan isteri mengambil peran aktif jika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya, meskipun status kepala keluarga tidak dapat dihilangkan kepada suami sebagai bentuk kewajibannya atas nafkah. Dari segi hukum perkawinan di Indonesia, konsep ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mengakui kesalingan dan kerja sama antara suami dan isteri dalam rumah tangga, konsep ini juga telah tercermin dalam mekanisme aturan harta bersama di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, penelitian tesis penulis yang berjudul “Analisis Hukum Pemikiran *Qirā’ah mubādalah* Tentang Isteri Sebagai Kepala Rumah Tangga Menurut Faqihuddin Abdul Kodir” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah., MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI.,MHI, selaku Ketua Prodi Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan support untuk penulis selama menempuh studi.
4. Ibu Dr. Fatrawati Kumari, M. Hum dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Kepada keluarga tercinta penulis Bapak Marsuli, Ibu Sri Natun, dan Adik Azizah yang selalu memberikan semangat, dan doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan hasil yang memuaskan.
7. Kepada teman-teman tim Advokat Mahfujatun Munir S.H & Partners yang telah memberikan dukungan, menghibur, motivasi, dan mendoakan kepada penulis.
8. Kepada seluruh teman-teman Magister Hukum Keluarga 2022 yang juga telah memberikan dukungan, doa, dan memberikan nuansa baru dalam kekeluargaan selama berproses menempuh pendidikan dan telah berjuang bersama di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
9. Seluruh pihak yang memberikan doa dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, 18 Oktober 2024

Mahfujatun Munir

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	Ai	a dan i
اُوّ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	ā	a dengan topi di atas
إِيّ	ī	i dengan topi di atas
أُوّ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (˘) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmiʿah al-Islāmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rānîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiʿl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلْحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian terdahulu	13
G. Kerangka Teori	16
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika penulisan	29
BAB II TINJAUAN TEORITIS	31
A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Keluarg	31
1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Hukum Islam	31
2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Hukum di Indonesia	41
3. Kesetaraan Gender Suami Isteri dalam Pernikahan.....	47
B. Pandangan Ulama terhadap Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga	51
1. Pandangan Ulama Klasik	52
2. Pandangan Ulama Kontemporer.....	57
C. Mashlahah Mursalah	61
1. Pengertian Masalahah	61
2. Macam-macam Masalahah	63
3. Tujuan dan Syarat Masalahah.....	65

BAB III PEMIKIRAN <i>QIRA'AH MUBĀDALAH</i> FAQIHUDDIN ABDUL KODIR	69
A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	69
B. Konsep dan Dasar Hukum Mubdalah.....	73
C. <i>Mubādalah</i> dalam Keluarga	88
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR	95
A. Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Peran Isteri Sebagai Kepala Rumah Tangga	95
B. Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Peran Isteri Sebagai Kepala Rumah Tangga	117
BAB V PENUTUP.....	140
A. Simpulan.....	140
B. Rekomendasi	141
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	150
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	161